



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 34);
22. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Bantuan Pendanaan Kelurahan pada APBD Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan berdasarkan DAU Tambahan dalam APBN.
- (2) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp24.522.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan sebesar Rp.366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (2) Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 80% dianggarkan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. paling banyak 20% dianggarkan untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 5

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 3 Maret 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR7.....

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
 TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN DI KOTA BENGKULU
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			NOMOR HALAMAN DALAM PERDA
		DAU	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3+(4)	(6)
I	KECAMATAN GADING CEMPAKA	300.000.000,00	1.830.000.000,00	2.130.000.000,00	
	1. Kelurahan Lingkar Barat	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.05/Hal 4
	2. Kelurahan Sidomulyo	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.05/Hal 4
	3. Kelurahan Jalan Gedang	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.05/Hal 4
	4. Kelurahan Padang Harapan	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.05/Hal 4
	5. Kelurahan Cempaka Permai	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.05/Hal 4
II	KECAMATAN TELUK SEGARA	780.000.000,00	4.758.000.000,00	5.538.000.000,00	
	1. Malabero	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 6
	2. Kelurahan Kebun Ros	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 6
	3. Kelurahan Pasar Melintang	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 6
	4. Kelurahan Pintu Batu	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 6
	5. Kelurahan Kebun Keling	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3+(4)	(6)
	6. Kelurahan Pondok Besi	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 6
	7. Kelurahan Berkas	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 6
	8. Kelurahan Sumur Meleleh	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 7
	9. Kelurahan Pasar Baru	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 7
	10. Kelurahan Jitra	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 7
	11. Kelurahan Bajak	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 7
	12. Kelurahan Tengah Padang	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 7
	13. Kelurahan Kampung Bali	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.06/Hal 7
III	KECAMATAN SELEBAR	360.000.000,00	2.196.000.000,00	2.556.000.000,00	
	1. Kelurahan Sumur Dewa	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.07/Hal 4
	2. Kelurahan Pagar Dewa	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.07/Hal 4
	3. Kelurahan Betungan	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.07/Hal 4
	4. Kelurahan Sukarami	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.07/Hal 4
	5. Kelurahan Pekan Sabtu	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.07/Hal 4
	6. Kelurahan Bumi Ayu	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.07/Hal 4
IV	KECAMATAN MUARA BANGKAHULU	420.000.000,00	2.562.000.000,00	2.982.000.000,00	
	1. Kelurahan Bentiring	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.08/Hal 5
	2. Kelurahan Bentiring Permai	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.08/Hal 5
	3. Kelurahan Rawa makmur	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.08/Hal 5
	4. Kelurahan Rawa Makmur Permai	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.08/Hal 5
	5. Kelurahan Pematang Gubernur	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.08/Hal 5
	6. Kelurahan Kandang Limun	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.08/Hal 5
	7. Kelurahan Beringin Raya	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.08/Hal 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3+(4)	(6)
V	KECAMATAN RATU AGUNG	480.000.000,00	2.928.000.000,00	3.408.000.000,00	
	1. Kelurahan Lempuing	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 5
	2. Kelurahan Kebun Tebeng	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 5
	3. Kelurahan Tanah Patah	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 5
	4. Kelurahan Nusa Indah	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 5
	5. Kelurahan Kebun Kenanga	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 5
	6. Kelurahan Sawah Lebar	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 5
	7. Kelurahan Sawah Lebar Baru	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 5
	8. Kelurahan Kebun Beler	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.09/Hal 6
VI	KECAMATAN RATU SAMBAN	540.000.000,00	3.294.000.000,00	3.834.000.000,00	
	1. Kelurahan Penurunan	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 5
	2. Kelurahan Kebun Dahri	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 5
	3. Kelurahan Belakang Pondok	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 5
	4. Kelurahan Anggut dalam	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 5
	5. Kelurahan Kebun Geran	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 5
	6. Kelurahan Pengantungan	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 5
	7. Kelurahan Anggut Bawah	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 5
	8. Kelurahan Padang Jati	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 6
	9. Kelurahan Anggut Atas	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.10/Hal 6
VII	KECAMATAN SUNGAI SERUT	420.000.000,00	2.562.000.000,00	2.982.000.000,00	
	1. Kelurahan kampung kelawi	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.11/Hal 5
	2. Kelurahan semarang	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.11/Hal 5
	3. Kelurahan tanjung agung	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.11/Hal 5
	4. Kelurahan tanjung jaya	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.11/Hal 5
	5. Kelurahan Surabaya	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.11/Hal 5
	6. Kelurahan Pasar Bengkulu	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.11/Hal 5
	7. Kelurahan sukamerindu	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.11/Hal 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3+(4)	(6)
VIII	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU	360.000.000,00	2.196.000.000,00	2.556.000.000,00	
	1. Kelurahan Kandang	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.12/Hal 4
	2. Kelurahan Kandang Mas	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.12/Hal 4
	3. Kelurahan Teluk Sepang	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.12/Hal 4
	4. Kelurahan Sumber Jaya	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.12/Hal 4
	5. Kelurahan Padang Serai	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.12/Hal 5
	6. Kelurahan Muara Dua	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.12/Hal 5
IX	KECAMATAN SINGARAN PATI	360.000.000,00	2.196.000.000,00	2.556.000.000,00	
	1. Kelurahan Panorama	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.13/Hal 4
	2. Kelurahan Jembatan Kecil	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.13/Hal 4
	3. Kelurahan Dusun Besar	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.13/Hal 4
	4. Kelurahan Padang Nangka	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.13/Hal 5
	5. Kelurahan Timur Indah	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.13/Hal 5
	6. Kelurahan Lingkar Timur	60.000.000,00	366.000.000,00	426.000.000,00	Lampiran III PERDA/4.01.13/Hal 5
	JUMLAH	4.020.000.000,00	24.522.000.000,00	28.542.000.000,00	

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI